



Nomor 0343/Pdt.G/2014/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Banjar, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum: RISWAN KUSWANDI,SH Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2014 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : tertanggal 16 April 2014 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kota Banjar;

Telah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2014/PA.Bjr tertanggal 16 April 2014, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal xxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 orang anak umur 13 tahun;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sejak bulan Juli 2009 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya



terjadi sejak bulan September 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana penggugat tinggal dirumahnya sendiri sedangkan tergugat pulang kerumah orang tuanya selain itu penggugat dan tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) talak satu bain sughro kepada Penggugat (Penggugat) ;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap ke ruang sidang, sedangkan Penggugat prinsipal tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 17 Mei 2014, demikian juga Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar secara resmi dan patut tertanggal 25 April 2014 dan 19 Mei 2014 Nomor : 0343/

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat prinsipal tidak hadir maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak Penggugat melalui kuasanya agar damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

I. Bukti Tertulis :

- a). Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor : xxx tertanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kota Banjar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
- b). Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciamis Nomor : xxx tanggal xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

II. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



- 0 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- 1 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak umur 13 tahun;
- 3 Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- 4 Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- 5 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 6 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - 7 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - 8 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - 9 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berumur 13 tahun;



10 Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;

11 Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;

12 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1



jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma tersebut tidak bisa dilaksanakan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati penggugat, supaya Penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2014/Pa.Bjr





terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena antara Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relass Panggilan Nomor 0343/Pdt.G/2014/Pa.Bjr tanggal 25 April 2014 dan tanggal 19 Mei 2014, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara a quo adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I (paman Penggugat) dan Saksi II (tetangga Penggugat) yang telah memberikan





keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian di Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti surat dan saksi-saksi didepan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis, dan belum pernah bercerai;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan September 2009 pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis



Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut : Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : *Jika seorang istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suaminya terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat  
(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota  
Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini  
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,  
tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kota Banjar dan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten  
Ciamis;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus  
enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis  
Hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 11 Juni  
2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1435 H. Oleh kami :  
Drs. MUSTOFA KAMIL sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Omay Mansur,  
M.Ag dan ANA FAIZAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota  
dibantu oleh H.D. CUCU, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. MUSTOFA KAMIL**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Drs. H. OMAY MANSUR, M.Ag**

**ANA FAIZAH, S.H.**

PANITERA PENGANTI

ttd

**H.D. CUCU, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 466.000</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)